

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran yang strategis dan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan, sehingga membangun dari desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional pemerintahan saat ini. Hal tersebut menjadi salah satu Program Nawacita Permerintah diantaranya “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

Sebagai pemerintahan terendah, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya. Maka dalam mewujudkan otonomi yang baik diperlukan faktor-faktor yang menndukung seperti, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksanakeuangan, serta sarana dan prasarana. Dalam otonomi desa, desa memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan keuangandes. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun2014 disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan seluruh keuangan desa.

Fakta yang terjadi ternyata tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa/anggaran desa. Berdasarkan pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*)

tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak tahun 2016 hingga 10 agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut kepala desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha yang lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pemerintah perlu melakukan perubahan mengenai pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/online.

Penggunaan teknologi dan informasi di pemerintahan cukup membantu masyarakat dalam pelayanan publik. Penggunaan *E-budgeting* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik pada pemerintah desa. *E-budgeting* diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa. Menurut Gunawan (2016) *e-budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Dari pengertian tersebut efisiensi dalam *e-budgeting* dimaksudkan meminimalisir waktu maupun biaya akomodasi, sedangkan efektivitas dalam *e-budgeting* dimaksudkan bahwa *e-budgeting* menjadi sesuatu yang mampu menghasilkan output/hasil yang diinginkan. Menurut Wijiyanto (2015) *e-budgeting* dapat pula diartikan sebagai sistem yang berisi data-data keuangan maupun informasi melalui teknologi yang membantu dalam hal peningkatan keterbukaan serta akuntabilitas pada pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pada sistem *e-budgeting* dapat digunakan sebagai alat monitoring atau

pengawasan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalisir penyalagunaan anggaran pada instansi pemerintah.

Pemerintah mengharapkan agar *e-budgeting* diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dikembangkan Aplikasi SISKEUDES adalah membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Melalui aplikasi ini diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini telah diperkenalkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan pada bulan Mei 2015. Aplikasi SISKEUDES mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. SISKEUDES mulai diterapkan oleh pemerintah desa pada tahun 2016. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di setiap kabupatennya. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan atau pemanfaatan aplikasi SISKEUDES tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan isi surat edaran tersebut maka pemerintah Kabupaten Kupang juga telah menerapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kupang (160 desa). Penerapan aplikasi SISKEUDES memiliki kesesuaian dengan

misi pembangunan pada Pemerintah di Kabupaten Kupang. Misi pembangunan pada Pemerintah kabupaten Kupang salah satunya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Alokasi dana desa yang selalu meningkat setiap tahunnya serta laporan keuangan yang beragam menuntut tanggungjawab yang besar oleh pemerintah desa. Anggaran desa yang besar tersebut jangan sampai membuat pemerintah desa selaku pengelola tersangkut kasus hukum karena korupsi pada laporan keuangan desa. Maka pemerintah desa di tuntut untuk bisa menerapkan sistem transparansi maupun prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik. Sumber daya dan sarana pendukung sangat dibutuhkan dalam menerapkan kedua prinsip tersebut. Sumber daya dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi SISKEUDES. Sarana Pendukung yaitu sarana teknologi informasi yang memadai dan muda dipahami.

Tabel 1.2
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa Kabupaten Kupang
Tahun 2016 dan 2017 Sebelum dan Sesudah Menggunakan
Aplikasi SISKEUDES

No	Tahun	Total Desa di Kabupaten Kupang	Tepat Waktu		Tidak Tepat Waktu		Keterangan
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	2016	160 Desa	120	75	40	25	Sebelum menggunakan SISKEUDES
2.	2017	160 Desa	136	85	24	15	Setelah menggunakan SISKEUDES

Sumber Data :Dinas PMD Kabupaten Kupang, 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dari 160 desa di Kabupaten Kupang sebelum menggunakan SISKEUDES jumlah desa yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan desa adalah 120 desa atau 75% dan yang tidak tepat waktu 40 desa atau 25%. Setelah menggunakan SISKEUDES pada tahun 2017 jumlah desa yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan desamengalami peningkatan sebanyak 16 desa sehingga menjadi 136 desa atau 85% dan yang tidak tepat waktu mengalami penurunan sebanyak 16

desa sehingga menjadi 24 desa atau 15%. Data diatas menunjukkan bahwa setelah menggunakan SISKEUDES jumlah desa yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya semakin berkurang. Namun untuk Desa Kiuoni pada tahun 2017 setelah menggunakan SISKEUDES pelaporan keuangan desanya masih tergolong tidak tepat waktu.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan Aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Desa Kiuoni merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Kiuoni mulai menerapkan aplikasi SISKEUDES pada awal 2017 sedangkan aplikasi SISKEUDES mulai di berlakukan pada tahun 2016.

Dilihat dari fenomena yang ada kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang mampu mengoperasikan komputer kemampuan di bidang akuntansi masih sangat sedikit, sarana informasi teknologi yang tidak memadai, dan sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya oleh karena itu penerapan aplikasi SISKEUDES di desa ini belum berjalan maksimal. Pemerintah desa di tuntut harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa.

Aparatur pemerintah desa harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi maupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu Penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dan ingin mengetahui hambatan dalam penerapannya. Maka penulis mengambil judul “**Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kioni Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kioni, kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang?
2. Apa hambatan dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kioni Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kioni Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bagi studi ilmu akuntansi keuangan daerah khususnya terkait sistem informasi pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa serta menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat aplikasi SISKEUDES pada pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan penerapan aplikasi SISKEUDES.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama proses penelitian.

Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai sistem informasi dalam bidang keuangan desa serta mengetahui manfaat penerapannya agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.